



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
22-Jan-2021	22-Feb-2021	1-Jun-2021
DOI: https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1331		

EFEKTIFITAS PIKUKUH BADUY TENTANG PERKAWINAN KEBAL CERAI BAGI MASYARAKAT ADAT BADUY

Jarkasi Anwar

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

E-mail: jarkasih@untirta.ac.id

Muhamad Muslih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia

E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan tentang Pikukuh Baduy (aturan larangan dari leluhur) tentang Perkawinan Cerai di Baduy dan berlaku untuk seluruh masyarakat adat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan sebab-sebab terjadinya perceraian-perkawinan kebal ini dan bagaimana cara mematumhinya karena menurut beberapa sumber masih ada yang melanggar pikukuh adat Baduy ini. Akibat dari pelanggaran pikukuh adat Baduy ini juga akan dianalisis secara sistematis untuk kemudian dicari solusi positifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dan sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif dalam penelitian ini berupa gambaran situasi, kondisi, keadaan, dan realitas pikukuh adat yang ada pada masyarakat Suku Baduy. Kemudian menganalisis apa masalahnya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Library Research. Yurisdiksi Normatif dalam penelitian ini merupakan pembahasan dari beberapa peraturan yang ada. Sosiologi Normatif Penelitian hukum mengkonstruksikan hukum sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang telah ada selama ini dan kemudian dikonstruksikan dalam tingkah laku suatu masyarakat. Hal ini juga akan berdampak positif bagi pelestarian budaya NKRI yang beraneka ragam budaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Baduy.

Abstract: This study describes the Pikukuh Baduy (rule of prohibition from the ancestors) regarding Divorced Marriage in the Baduy and applies to all indigenous Baduy people, both the Inner Baduy and the Outer Baduy. The aim to be achieved from this research is to



*find out the causes and reasons for the occurrence of these resistant marriages and how to comply with them because according to several sources there are still those who violate the rigidity of this Baduy custom. The consequences of this violation of the Baduy customary law will also be analyzed systematically to find a positive solution. This study uses normative juridical and sociological legal research methods. This research is analytical descriptive in nature and uses Primary Data Sources and Secondary Data Sources. Descriptive in this study is a description of the situation, conditions, circumstances, and the reality of the customary beliefs that exist in the Baduy people. Then analyze what the problem is to find a solution to the problem. The data source used in this study was obtained from Library Research. Normative Jurisdiction in this study is a discussion of several existing regulations. Normative Sociology Legal research constructs law as a system of laws and regulations that has existed so far and is then constructed in the behavior of a society. This will also have a positive impact on the preservation of the culture of the Unitary Republic of Indonesia which has a variety of cultures with the motto *Bhinneka Tunggal Ika**

Keywords: *Marriage, Divorce, Baduy.*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama.¹

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala fitrah yang beraneka ragam, begitupula perubahan zaman semakin berkembang pesat dalam segala hal dalam kehidupan manusia. Fenomena ini menimbulkan begitu kompleksnya tingkah laku manusia yang bermacam-macam, bahkan diantaranya mencakup aktifitas yang menyentuh nilai-nilai agama akan kebolehan untuk dilakukan atau harus ditinggalkan. Hal ini berkaitan dengan keadaan Undang-Undang Perkawinan yang harus memiliki asas-asas yang dipandang cukup prinsipil, salah satunya yaitu menampung segala keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia.²

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah, yang bermakna *al-wath'i dan al-dammu wa al-jam'u wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u atau 'ibarat 'an al-wath' al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), 3.

² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 10.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, 29. Lihat pula Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), juz 2, hlm.30. Kemudian lihat pula Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm.37. Kemudian lihat pula WJS oerwadanminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), cet.ke-6, 453.



"kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan di sebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).⁵

Untuk lebih jelasnya, menurut Wahbah al-Zuhaily, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan seorang wanita atau melakukan "perkumpulan" selama wanita tersebut bukan yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera selamanya dan bukan untuk waktu yang singkat, lebih jelasnya disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.⁷ Adapun prinsip perkawinan dalam al-Quran diantaranya adalah prinsip kebebasan memilih jodoh, prinsip mawaddah wa rahmah, prinsip saling melengkapi, prinsip melindungi dan prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf.⁸

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan "perceraian" yang tidak pernah mereka harapkan. Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan

⁴ DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456. Lihat pula Imam Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi al-Qaduri, Al-Fiqh Al-Muqaranah At-Tajrid, (Kairo: Darussalam, 2006 M/1427H), Jilid 9, hlm.4239. Kemudian lihat pula Louis Ma'luf, Al-Munjid, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), cet. Ke-26, 836.

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul al-Salam, (Bandung: Dahlan, t.t.), Jilid 3, hlm. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, Kitab Al-Ta'rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), cet.ke-3, hlm. 246. Kemudian lihat pula Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Tafsir Al-Quran, 1973), cet. Ke-1, 467. Kemudian lihat pula Jalaluddin Al-Mahally, Minhaj Al-Thalibin, (Al-Qahirah: Ihya Kutub Al-Arabiyah, 1950), Juz III, hlm.321. Kemudian lihat pula Abdurrahman AlJazini, Kitab Fiqih 'ala Mazahib Al-Arba'ah, (Mishr: Al-Maktabah At-Tijariyatul Kubra), Juz IV, 2.

⁶ Al-Kahlaniy, Subul al-Salam, 30.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan), Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

⁸ Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11. Kemudian lihat pula Ali Asghar Maarid, Silsilatul Yanabi'il Fiqhiyyah, (Beirut: Dar-al Islam, 1990), jilid 18,. 97.



kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.⁹

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain. Berdasarkan observasi sementara di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa angka perceraian dikalangan masyarakat sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan umumnya mereka yang memiliki status tersebut, bukan bercerai karena ditinggal mati oleh salah satu diantara keduanya, namun mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai.¹⁰

Berlanjut dari hal tersebut, ada satu hal yang menarik yaitu perceraian tidak ada di masyarakat Suku Baduy. Selain perceraian, di masyarakat Baduy ini juga ada larangan untuk melakukan poligami dan poliandri. Karena masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah bersama satu orang saja. Masyarakat Baduy hanya diperbolehkan menikah satu kali seumur hidup kecuali apabila pasangannya (istri atau suaminya) meninggal, maka boleh untuk menikah lagi. Laki-laki dalam adat Baduy memang dilarang untuk melakukan poligami karena masyarakat Baduy sangat kental dengan budaya masa lalu bahkan laki-laki Baduy tidak boleh mengunjungi perempuan Baduy sendirian apalagi bila belum menikah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa agama Sunda Wiwitan masih sangat ditaati dan dipatuhi. Apabila dilihat dari sejarahnya pun pada tahun 1579 saat Islam masuk ke daerah Padjajaran, maka masyarakat di sana berpindah ke dalam agama Islam hampir seluruhnya kecuali sekelompok masyarakat yang dinamakan dengan suku Baduy yang menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Pernikahan masyarakat Baduy dikenal dengan pernikahan monogami. Pernikahan di sana dilakukan dengan sistem perjodohan yang ditentukan oleh pihak bapak karena menurut mereka pernikahan yang baik adalah pernikahan yang terlaksana antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan kekerabatan yang dekat. Kemudian selanjutnya tentang masalah perceraian ini telah diatur

⁹Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No.2 (2014), 141-150.

¹⁰Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No.2 (2014), 141-150.



pada Kompilasi Hukum Islam bab XVI tentang Putusnya Perkawinan di bagian kesatu Pasal 113 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Lalu Pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berlanjut dari hal yang di atas, karena bagi warga Baduy Dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup sehingga mereka tidak mengenal perceraian kecuali karena kematian seperti yang telah ungkapkan di atas. Rumah panggung dengan satu pintu memiliki makna yang dalam. Satu pintu melambangkan kesetiaan sehingga mereka hanya boleh memiliki satu istri. Apabila terjadi pernikahan antara Baduy Dalam dengan Baduy Luar, maka hukum adat Baduy Dalam mengharuskan mereka untuk mengikuti hukum adat Baduy Dalam. Perceraian merupakan suatu hal yang dilarang oleh adat mereka. Jika terjadi perceraian maka mereka harus keluar dari Baduy Dalam dengan sanksi yang sangat berat bagi mereka yaitu dikeluarkan dari wilayah Baduy. Jika di Baduy Dalam pernikahan dilakukan sekali dalam seumur hidup dan perceraian hanya terjadi karena kematian, akan tetapi berbeda keadaannya dengan di Baduy Luar, perceraian bukan karena kematian itu sekarang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Baduy Luar pemikirannya sudah mulai dipengaruhi oleh masyarakat modern sekitar Baduy yang memperbolehkan perceraian tanpa disebabkan oleh kematian. Terlepas dari hal tersebut ada penamaan yang khusus bagi pernikahan di adat Baduy yang dilakukan di depan Puun, yaitu disebut dengan istilah kawin batin.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penting rasanya untuk mengetahui pikukuh Baduy tentang Perkawinan Kebal Cerai ini. Sehingga temuan yang ditargetkan yaitu agar dapat mengetahui secara utuh dan lengkap tentang bunyi Pikukuh Baduy (aturan larangan dari leluhur) tentang Perkawinan Kebal Cerai yang ada di Baduy dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat adat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Kemudian dianalisis sebab-sebab dan alasan-alasan perkawinan kebal cerai ini serta bagaimana cara mematuminya karena menurut beberapa sumber masih ada saja yang melanggar pikukuh adat Baduy ini. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap pikukuh adat Baduy ini pun akan penulis analisis secara sistematis kemudian dicari solusi positifnya dengan tujuan agar masyarakat Baduy bisa tetap mematuhi pikukuh tersebut sehingga akan berdampak positif pada pelestarian budaya Baduy sebagai bagian penting dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam budayanya dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan Normatif Sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis dan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Deskriptif dalam

¹¹Muhamad Muslih, "The Comparison Of Marriage Procedures Between Baduy And Kompilasi Hukum Islam", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3 (Desember, 2019), pp. 437-458, 441.



penelitian ini berupa penggambaran situasi, kondisi, keadaan, dan realita pikukuh adat yang ada di masyarakat Suku Baduy. Kemudian dianalisis apa yang menjadi permasalahan agar bisa dicari solusi dari permasalahan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Yuridis Normatif dalam penelitian ini berupa pembahasan terhadap beberapa peraturan yang ada. Penelitian Normatif Sosiologis tentang hukum mengkonstruksikan hukum sebagai suatu sistem peraturan perundangan yang selama ini ada lalu dikonstruksikan dalam sesuatu perilaku masyarakat. Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat serta apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dalam kawasan tersebut.¹² Deskriptif Analitis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki. Data dalam penelitian ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif lalu dianalisis secara kualitatif.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran tentang kondisi masyarakat Baduy dalam dan baduy luar dalam hal ketaatannya pada Pikukuh Baduy tentang Perkawinan Kebal Cerai. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Lapangan ke Baduy Dalam dan Baduy Luar. Wawancara dan observasi dilakukan untuk bisa mendapatkan data yang diperlukan. Data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara normatif kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana bunyi aturan Perkawinan Kebal Cerai yang ada di Baduy secara lengkap, utuh, dan sistematis dari sumbernya langsung yaitu dari tokoh-tokoh penting yang ada di Baduy. Kemudian dilihat efektifitasnya apakah masih ditaati atau tidak oleh masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan yang Abadi Sebagai Amanat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Semua orang yang telah menemukan pasangan hidupnya lantas bercita-cita memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seseorang yang menikah tentunya memimpikan untuk memiliki pasangan yang dapat menyempurnakan

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 48.

¹³Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, 3.



dirinya, memperoleh keturunan yang baik, kehidupan yang sejahtera, dan berbagai impian tentang indahnya pernikahan sempurna lainnya. Namun di sisi lain, tidak semua pernikahan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai konflik rumah tangga tidak dapat terlepas dari kehidupan rumah tangga seseorang. Hal yang paling menyedihkan adalah jika semuanya berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang terjadi dalam hidupnya, termasuk pada pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian itu sendiri dalam Islam adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun bukan berarti dilarang. Allah SWT membolehkan hal tersebut jika memang suatu pernikahan yang telah berlangsung tidak dapat memberikan kebahagiaan pada pasangan didalamnya.¹⁴

Berlanjut dari hal tersebut dalam keadaan terburuk sekalipun, pernikahan yang utuh jauh lebih baik daripada perceraian. Namun jika ternyata pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan perceraian menjadi satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak, maka Islam mengajarkan tiga cara untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Pertama yang dapat dilakukan adalah dengan rekonsiliasi antara suami istri yang berselisih. Cara kedua yang dapat dilakukan jika cara pertama tidak berhasil adalah dengan mengutus juru damai yang menjadi mediator antara suami dan istri yang berselisih. Terakhir jika kedua cara tersebut gagal adalah dengan menghubungi pengadilan. Perceraian tentulah bukan menjadi cita-cita setiap pasangan. Namun pada akhirnya jika usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pernikahan menemui jalan buntu, maka keputusan untuk bercerai merupakan bagian dari jalan hidup yang harus dilalui oleh individu yang mengalaminya. Perceraian seperti yang sudah disebutkan pada hadits di atas, adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi boleh dilakukan jika pernikahan sudah tidak mungkin dipertahankan. Perceraian memang sebaiknya jangan sampai terjadi dalam kehidupan keluarga seseorang, karena ada banyak resiko yang harus dihadapi. Tentu saja hal tersebut memperkuat dalil yang mengatakan bahwa Allah SWT membenci perceraian, dikarenakan perceraian menimbulkan lebih banyak mudhorot daripada manfaat. Pernikahan yang sebelum perceraian telah dikaruniai anak akan menghadapi resiko berupa timbulnya masalah psiko-emosional pada anak-anak. Masalah kesehatan pada anak berupa psikosomatis menjadi dampak yang juga ditimbulkan akibat perceraian orang tua. Perceraian orang tua yang terjadi saat anak-anak berusia sekolah juga lebih besar dampaknya dibandingkan pada anak-anak yang mengalami sebelum masuk fase sekolah. Anak-anak terpaksa menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh dan mereka mungkin akan menghadapi ketidakbahagiaan. Pada remaja yang mengalami perceraian orang tua, mereka cenderung mengalami kehidupan yang penuh tekanan diakibatkan kondisi finansial yang memburuk, konflik, pindah rumah, ataupun karena kehilangan hubungan dekat dengan keluarga ataupun teman. Timbulnya dampak-dampak negatif akibat perceraian, yang umumnya dialami oleh anak-

¹⁴Very Julianto, Nadhifah D. Cahyani, 2017, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu", dalam *Jurnal Psikologi Integratif Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, Nomor 2, 2017, 175-189.



anak, seharusnya menjadi perhatian bagi pasangan yang hendak memutuskan untuk bercerai ataupun telah bercerai. Jika di satu sisi perceraian menjadi keharusan dengan tujuan untuk menghentikan konflik, maka di sisi lain perlu diantisipasi bagaimana agar perceraian tersebut minim efek samping. Hal ini karena dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa perceraian orang tua bukanlah faktor tunggal yang dapat memberikan dampak negative pada psikologis anak, tetapi juga disertai faktor lain sekaligus kombinasi dengan kesulitan ekonomi keluarga. Selain itu perceraian di sisi lain justru mempererat hubungan antara saudara kandung, karena mereka saling berbagi pengalaman tentang orang tuanya yang berpisah. Oleh sebab itu, persiapan dalam berbagai aspek perlu dilakukan sebelum seseorang bercerai dengan pasangannya untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian, khususnya bagi anak-anak, dan terlebih dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi kehidupan mereka selepas perceraian. Selain itu juga dapat menjadi pertimbangan sebelum keputusan cerai disahkan agar permasalahan yang mungkin timbul setelah perceraian dapat diminimalisir, maupun masalah yang terjadi dapat diatasi sehingga perceraian dapat dihindari. Apabila perceraian benar-benar tidak dapat dicegah, maka peneliti berusaha menyasiasi bagaimana caranya agar perceraian yang terjadi minim korban dan memberikan kesejahteraan psikologis yang lebih baik bagi pelaku perceraian.¹⁵

B. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian Sebagai Akhir dari Suatu Hubungan Perkawinan

Peneliti mengambil beberapa sumber dari penyebab utama perceraian. Hal menarik dapat ditemui dari salah satu hasil penelitian yang menyebutkan bahwa undang-undang bisa penyulut perceraian. Penulisnya menemukan relasi fungsi antara peraturan formal terhadap perceraian. Suasana suami dan istri cekcok, salah satu pihak berbuat zina, penjudi, dan tidak memberi nafkah, istri mandul, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meninggalkan pasangan dari rumah, marak hadir setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Temuan penting Aryanti (2007) kembali menegaskan bahwa gejala awal potensi terjadinya perceraian adalah selingkuh. Aryanti menegaskan, penyebab utama perselingkuhan adalah pengaruh teman. Aryanti menegaskan, kerap terjadi teman sepergaulan menciptakan strata kelas sosial dengan indikator berani selingkuh. Berani dan semakin rajin selingkuh, maka pelaku selingkuh itu semakin diterima menjadi anggota kelompok yang bersangkutan. Temuan faktor perceraian yang kedua adalah perceraian untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁶ Fenomena perceraian juga diulas secara kritis oleh peneliti lainnya yang menyebutkan bahwa ada pergeseran kekuasaan antara laki-laki perempuan pada fenomena perceraian. Penulisnya meyakini perceraian muncul karena adanya suatu pergeseran dalam kesetimbangan kekuasaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jika kaum laki-laki mengendalikan ekonomi, angka perceraian

¹⁵Very Julianto, Nadhifah D. Cahyani, 2017, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu", dalam *Jurnal Psikologi Integratif Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, Nomor 2, 2017, 175-189.

¹⁶Aryanti, N.F. 2007. *Fenomena Perselingkuhan dan Problem Solving Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Fakultas Psikologi.



rendah karena kaum perempuan tidak mempunyai banyak alternatif terhadap pernikahan yang gagal. Menurutnya, angka perceraian tinggi mencerminkan suatu pergeseran dalam kesetimbangan kekuasaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal senada juga bahwa tindakan meminggirkan hak perempuan untuk mendongkrak dominasi hak laki-laki dalam sistem sosial. Dengan adanya tradisi “perceraian bawah tangan”, laki-laki seakan bebas tanpa batas dalam melakukan tindakan poligami dan kebal akan peraturan perundangan. Namun disisi lain, fenomena ini mengakibatkan terabaikannya hak perempuan dan anak dalam sistem keluarga. Temua ketiga tentang faktor perceraian adalah tentang redefinisi perceraian. Selanjutnya penelitian menarik yang menyuguhkan tafsir perilaku cerai yang kemudian dilakukan secara bersama-sama. Penulisnya menemukan dimana makna perceraian menunjukkan kecenderungan berbeda antara pemahaman suami dengan pemaknaan istri. Bagi suami, makna perceraian yaitu upaya mempertahankan harga diri di hadapan keluarga dan masyarakat, memutus penghambat kebebasan pribadi, solusi efektif untuk menyelesaikan masalah yang berkelanjutan, dan perceraian hanya sebatas perpisahan sementara saja. Sedangkan dipihak istri, memahami makna perceraian yaitu sebagai saluran pemuas emosi, melepaskan diri dari penderitaan, dan penebusan dosa akibat kegagalan saling menghargai. Penulisnya menegaskan, Industrialisme di satu sisi membawa perubahan sosial yang positif seperti kemajuan ilmu dan teknologi, namun disisi lain juga mendorong perubahan keluarga luas menjadi keluarga konjugal. Pilihan bercerai juga merupakan tindakan yang didasarkan pada nilai adat. Rasionalisasi inilah menjadi dasar perceraian dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan, adat-istiadat, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, status dan kepentingan anak-anak yang lahir, serta surat keterangan perkawinan dari kepala desa, terbukti telah mendorong perilaku perceraian.¹⁷

Dari beberapa pemaparan di atas ternyata nilai adat juga berpengaruh besar pada tingkat perceraian. Nilai adat Baduy yang melarang untuk bercerai merupakan salah satu peraturan yang bernilai positif untuk menekan angka perceraian.

KESIMPULAN

Perkawinan kebal cerai yang ada pada masyarakat baduy merupakan suatu kearifan local yang mesti dijaga dan diketahui secara luas karena akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Kearifan itu adalah adanya pelarangan dari tokoh adat Baduy yang melarang masyarakat Baduy untuk melakukan poligami. Praktek poligami bagi masyarakat Baduy justru akan membuat terpecahnya keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Bagi warga Baduy juga pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup. Mereka tidak mengenal perceraian. Perceraian hanya terjadi jika salah satu meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan dapat menikah lagi. Proses yang harus ditempuh sebelum pernikahan adalah upaya untuk mendapatkan pendamping yang tepat demi kelanggengan pernikahan.

¹⁷Suhadi, 2012, “Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi”, dalam Jurnal Komunitas Vol. 4, No. 2 (2012), 168-177.



Aturan kebal cerai tersebut pada awalnya berlaku bagi seluruh masyarakat Baduy baik Baduy Dalam (Baduy Tangtu) maupun Baduy Luar (Baduy Panamping). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan masyarakat Baduy Luar yang memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi. Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi adat bagi yang melanggar aturan-aturan adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan perkawinan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan aturan kebal cerai secara keseluruhan di Baduy memang tidak berjalan secara optimal karena faktanya masih ada beberapa pasangan dari Baduy Luar yang melakukan perceraian dan tidak dikenakan sanksi secara adat, sedangkan untuk masyarakat Baduy Dalam hingga kini belum ada satupun yang melakukan perceraian.

BIBLIOGRAFI

- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, juz 2.
- Al-Jazini, Abdurrahman, *Kitab Fiqih 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mishr: Al-Maktabah At-Tijariyatul Kubra), Juz IV.
- Al-Jurjaniy, Al-Syarif Ali bin Muhammad, *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet.ke-3, 1988.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t., Jilid 3.
- Al-Mahally, Jalaluddin, *Minhaj Al-Thalibin*, (Al-Qahirah: Ihya Kutub Al-Arabiyah, 1950), Juz III. 1950.
- Al-Qaduri, Imam Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi, *Al-Fiqh Al-Muqaranah At-Tajrid*, Kairo: Darussalam, 2006 M/1427H, Jilid 9, 2006.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, Juz VII), 1989.
- Aryanti, N.F. *Fenomena Perselingkuhan dan Problem Solving Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Fakultas Psikologi, 2007.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, jilid 2, 1995.
- DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, edisi kedua, 1994.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Julianto, Very, Nadhifah D. Cahyani, "Jalan Terbaikku Adalah Bercerai Denganmu", dalam *Jurnal Psikologi Integratif Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, Nomor 2, 2017, 175-189, 2017.



- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Ma'luf, Louis, Al-Munjid, Beirut: Dar Al-Masyriq, cet. Ke-26. 1986.
- Maarid, Ali Asghar, *Silsilatul Yanabi'il Fiqhiyyah*, Beirut: Dar-al Islam, jilid 18, 1990.
- Matondang, Armansyah, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No.2, 2014: 141-150. 2014.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999.
- Muslih, Muhamad, "The Comparison Of Marriage Procedures Between Baduy And Kompilasi Hukum Islam", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, Desember, 2019, pp. 437-458, 2019.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Soebekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998.
- Suhadi, *Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*, dalam *Jurnal Komunitas* Vol. 4, No. 2 (2012): 168-177., 2012.
- Triyeni, D. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dan Perceraian Masyarakat Suku Baduy Luar Ditinjau Menurut Hukum Adat*, 2016.
- Wingjodipoero, Soerojo, *Kedudukan Serta perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung*, Jakarta, t.t.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.ke-6, 1982.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Tafsir Al-Quran, cet. Ke-1, 1973.